PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
2018
PUTUSAN NOMOR : 003/PS.REG/25.06/IX/2018, 5 HLM
PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Drs. Thaib Usup Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Burhaniddin, SE Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/PL.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan tanggal 20 September 2018

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor perkara 003/PS.REG/25.06/IX/2018 tertanggal 24 September 2018 ini pada pokok permohonannya terkait adanya keputusan Termohon berupa Berita Acara Nomor 53/PL.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana pemohon merasa dirugikan karena di dalam Berita Acara tersebut, termohon memberikan status TMS kepada 1 (satu) orang bakal calon legislatif A.n Mohamad Kalonta Dapil 1 (Satu), yang mana pemohon secara pribadi sudah mengundurkan diri dari anggota BPD Dalapuli Barat, Kecamatan Pinogaluman dan telah memasukan Surat Keterangan Nomor : 2015/154/DS-DB/VIII/2018 dari Sekretaris Desa Dalapuli Barat guna mengikuti pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memimpin mediasi antara pemohon dan termohon, kemudian pemohon dan termohon sepakat: 1) Termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan berkas dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan atau dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan; 2) Jika nama tersebut diatas telah memenuhi syarat maka pihak termohon wajib melakukan perubahan Berita Acara dan Surat Keputusan tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan mengumumkan kembali perubahan Daftar Calon Tetap (DCT); 3) Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana pada poin 2 (dua) di atas dilaksanakan dengan menempatkan nomor urut calon sesuai dengan pengajuan daftar calon DPD Partai Perindo Kab. Bolaang Mongondow Utara; 4) Penyampaian perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan sesuai

dengan cara yang di atur di dalam keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018